

**PERJANJIAN SEWA MOBIL PADA RENTAL MOBIL GRIYA RENTAL
DI KOTA TEMANGGUNG**

SKRIPSI



Oleh :

JOHAN SATYA ADHYAKSA

No. Mahasiswa : 08410027

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**PERJANJIAN SEWA MOBIL PADA RENTAL MOBIL GRIYA RENTAL
DI KOTA TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

JOHAN SATYA ADHYAKSA

No. Mahasiswa : 08410027

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

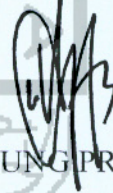
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**TANGGUNG JAWAB PENYEWA DALAM PERJANJIAN TITIP SEWA
PADA RENTAL MOBIL GRIYA RENTAL DI KOTA TEMANGGUNG**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal

Yogyakarta, 5 April 2012

Dosen Pembimbing



H. BAGYA AGUNG PRABOWO, SH. M.Hum.

NIP/NIK.



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERJANJIAN SEWA MOBIL PADA RENTAL MOBIL GRIYA RENTAL DI KOTA TEMANGGUNG

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 26 April 2012 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 26 April 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Endro Kumoro, SH., M.Hum.
2. Anggota: H. Sujitno, SH., M.Hum.
3. Anggota: H. Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum.

TandaTangan

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Ketua Prodi

Krimatul Ummah, SH., MH.

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah sesuai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) (QS. Al-Insyiro : 6-7)
- ❖ Jadikanlah Sabar dan Shalat sebagai Penolongmu (QS. Al-Baqarah : 45)
- ❖ Sesungguhnya didunia ini tidak ada yang tidak mungkin selama orang tersebut mau berusaha dan berdoa. (Filsafat)





PERSEMBAHAN

Atas Rahmat Allah SWT

Kupersembahkan hasil karya ini kepada:

- Bapak dan Ibu Tercinta
- Kakak-Kakakku dan Keponakanku tersayang
- Semua orang yang mengenalku dan teman-temanku yang selalu senantiasa memberikan semangat, motivasi dan kasih sayang yang melimpah kepadaku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga dan Para Sahabat beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perjanjian Sewa Mobil Pada Rental Mobil Griya Rental Di Kota Temanggung”. Penyusunan dan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum. Selain itu juga, untuk menerapkan teori-teori yang pernah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar -besarnya kepada pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Adapun pihak – pihak tersebut antara lain:

1. Bapak Prof. Edy Suandi Hamid, M. Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak H. Bagya Agung Prabawa, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam menyusun skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan sumbangsi baik pemikiran maupun semangat bagi penulis yang begitu besar hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak Hendro Satriyantoro, selaku pemilik rental mobil Griya Rental di kota Temanggung.

5. Bapak Drs. Heri Ibnu Wibowo, selaku pemilik mobil yang menitipkan mobilnya di Griya Rental.
6. Ibu Yuliani Budi Sulistyorini, selaku pihak penyewa yang menyewa di Griya Rental.
7. Kedua Orang Tua ku, Bapak R. Marwoto, SH. dan Ibu Sri Suhartini, beliau adalah orang-orang yang paling berperan dalam kehidupanku, yang sangat berharga bagi kehidupanku, terimakasih atas nasehat, doa serta dukungan dan semua yang telah diberikan kepadaku.
8. Kakak-Kakakku (Mas Aad dan Mbak Nai) serta Keponakanku (Oryza dan Rio) yang selalu memberikan semangat serta dukungannya untukku.
9. Sahabat-Sahabatku K*cu (Galih dan Rio), PP (Shelly, Icha, Lia, Bakti, Yudo, Dendy, Taufik, dll), kelas A FH UII 2008 (Widha, Cahyo, Tomy, Ableh, dll), teman-teman komunitas C-Three Yogyakarta (Panjul, Wawan, Tito, dll), yang telah memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan dan persahabatan yang indah ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2008, thanks for everything.
11. Teman-teman KKN-BY Unit 20 (Sandhi, Anggi, Chendy, Martha, Fitri, Simbah, Andri).
12. Semua orang yang mengenalku dan teman-temanku semua yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
13. Dan semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dan dukungan serta do'a dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan di sana-sini, namun penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, hanya Allah sajalah yang Maha Sempurna atas segalanya. Denga ridho Allah SWT dan dorongan moril dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat di waktu yang akan datang terutama bagi yang berkepentingan.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas semua dan apapun yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahma-Nya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, April 2012

Penulis

JOHAN SATYA ADHYAKSA



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak.....	xi
Curriculum Vitae.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	13
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN HUKUM, PERJANJIAN SEWA MOBIL, BAGI HASIL, DAN TANGGUNG JAWAB	
A. Tinjauan umum tentang Hubungan Hukum.....	16
1. Pengertian Hubungan Hukum.....	16
2. Subjek dan Objek Hubungan Hukum.....	16
3. Sebab Hubungan Hukum.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Sewa Mobil.....	17
1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	17

2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Penitipan.....	33
3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Sewa Menyewa.....	38
C. Tinjauan Umum tentang Bagi Hasil.....	43
1. Pengertian Bagi Hasil.....	43
D. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab.....	44
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	44
2. Macam-macam Bentuk Tanggung Jawab.....	45
3. Tanggung Jawab secara hukum.....	47
BAB III. TANGGUNG JAWAB PENYEWAWA DALAM PERJANJIAN SEWA MOBIL PADA RENTAL MOBIL GRIYA RENTAL DI KOTA TEMANGGUNG	
A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Mobil pada Rental Mobil Griya Rental.....	49
1. Hubungan Hukum Para Pihak.....	49
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	50
B. Tanggung Jawab Pihak Penyewa terhadap Kerusakan atau Kehilangan Objek Sewa.....	52
1. Kesepakatan antara Pihak Pemilik Mobil dengan Pihak Griya Rental.....	52
2. Kesepakatan antara Pihak Griya Rental dengan Pihak Penyewa.....	55
3. Tanggung Jawab Penyewa terhadap Kerusakan atau Kehilangan Objek Sewa.....	58
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

LAMPIRAN



ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab penyewa dalam perjanjian titip sewa pada rental mobil Griya Rental di kota Temanggung. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian titip sewa pada rental mobil Griya Rental di kota Temanggung ?; bagaimana tanggung jawab pihak penyewa dalam perjanjian titip sewa terhadap kerusakan atau kehilangan objek sewa pada rental mobil Griya Rental di kota Temanggung?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara kepada para pihak dalam perjanjian titip sewa tersebut, kemudian disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak dalam perjanjian titip sewa pada rental mobil Griya Rental masih menunjukkan banyak kelemahan secara yuridis-normatif. Kelemahan itu adalah pihak pemilik mobil tidak terikat secara langsung dengan pihak penyewa melainkan hanya dengan pihak Griya Rental sebagai pihak penerima titipan, sedangkan pihak Griya Rental adalah pihak yang secara langsung terikat dengan pihak penyewa. Kelemahan tersebut berakibat kepada belum jelasnya bagaimana tanggung jawab pihak penyewa terhadap kerusakan atau kehilangan objek sewa dalam perjanjian titip sewa tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya adanya penyempurnaan atau penjelasan lebih lanjut terhadap perjanjian yang dibuat oleh pihak pemilik mobil dengan pihak Griya Rental mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak mengingat pihak pemilik mobil tidak terikat secara langsung dengan pihak penyewa yang menggunakan atau memanfaatkan objek sewa secara langsung; Pihak pemilik mobil dan pihak Griya Rental sebaiknya juga menuangkan perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak ke dalam perjanjian tertulis untuk lebih memperjelas bagaimana atau apa saja tanggung jawab yang harus dipenuhi pihak Griya Rental dan pihak penyewa terhadap kerusakan atau kehilangan objek sewa untuk lebih memberikan rasa aman terhadap pemilik mobil yang tidak terikat secara langsung dengan pihak penyewa dalam perjanjian tersebut.

Kata Kunci : perjanjian titip sewa, hubungan hukum, tanggung jawab.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Johan Satya Adhyaksa
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 9 Juli 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Popongan Baru B.6, RT.17, RW 30,
Sinduadi Mlati Sleman 55284
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : R. Marwoto, SH.
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Sri Suhartini
Pekerjaan Ibu : Assisten Apoteker
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Jetisharjo 2 Yogyakarta
 - b. SLTP : SLTP Negeri 6 Yogyakarta
 - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
9. Hobby : Sepak Bola

Yogyakarta, April 2012

Yang Bersangkutan,

Johan Satya Adhyaksa

NIM. 08410027

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Manusia tentu saja akan mendahulukan kebutuhan primernya dibanding kebutuhan yang lain, hal ini karena lebih menyangkut pada kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Kebutuhan seperti memiliki kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor maupun kendaraan roda empat seperti mobil, merupakan kebutuhan yang dapat dikesampingkan oleh seseorang karena bukan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya.

Perkembangan jaman dan teknologi yang sangat pesat saat ini, menyebabkan kebutuhan akan kepemilikan suatu kendaraan bermotor menjadi seperti kebutuhan wajib setiap orang. Setiap orang saat ini seperti dituntut untuk selalu *mobile* atau berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain dalam hal apapun. Mulai yang jaraknya dekat, sampai yang harus menempuh perjalanan jauh dan memakan waktu lama.

Permasalahan transportasi tersebut, saat ini dapat teratasi dengan adanya usaha penyewaan mobil atau sering disebut rental mobil. Rental mobil adalah pemakaian suatu kendaraan atau mobil untuk suatu waktu tertentu atau untuk perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan menuruti segala aturan yang telah ditentukan oleh pemilik atau pengusaha rental mobil yang

bersangkutan dengan dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewanya sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati bersama.

Rental mobil yang melaksanakan usahanya di kota Temanggung bernama Griya Rental, melakukan kerjasama dengan pihak pemilik mobil untuk menyewakan mobil milik pemilik mobil tersebut kepada pihak penyewa yang tidak hanya berasal dari kota Temanggung saja, tetapi juga kota-kota lain di sekitar kota Temanggung.

Kerjasama tersebut dilakukan oleh pemilik mobil dengan kesepakatan hasil keuntungan dari jasa penyewaan tersebut dibagi bersama. Hasil keuntungan yang diperoleh pihak pemilik mobil dan pihak Griya Rental tersebut didapatkan dari jasa penyewaan mobil kepada pihak penyewa.

Hubungan hukum diantara ketiga pihak tersebut, yaitu pihak pemilik mobil, pihak Griya Rental, dan pihak penyewa, tidak terikat atau berhubungan secara langsung antara pihak pemilik mobil dengan pihak penyewa. Pihak yang terikat secara langsung dengan pihak penyewa tersebut adalah pihak Griya Rental, akibatnya adalah belum jelas bagaimana tanggung jawab pihak penyewa dalam perjanjian sewa pada rental mobil Griya Rental tersebut terhadap kerusakan atau kehilangan objek sewa yang dalam hal ini adalah mobil milik pihak pemilik mobil.

Perjanjian yang mengikat antara beberapa pihak itu sendiri memiliki pengertian yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang, yang memberi hak

pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.¹

Menurut pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru akan terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diteruskannya barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.²

Merujuk dalam pasal 1548 KUH Perdata, pengertian dari perjanjian sewamenyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama mengikatkan dirinya untuk menikmati suatu barang selama waktu tertentu dan pihak yang lain memberikan kenikmatan atas barang itu untuk suatu waktu tertentu tadi dengan pembayaran suatu harga yang disepakati oleh kedua pihak.³

Pihak penyewa mobil tentu saja memiliki kewajiban ketika ia menggunakan mobil tersebut, diantaranya adalah menggunakan mobil tersebut sebagaimana mestinya dalam arti tidak digunakan untuk melakukan kejahatan, mengembalikan atau menyerahkan kembali mobil sewa tepat pada waktu yang sudah diperjanjikan, dan merawat atau menjaga keutuhan mobil sehingga ketika mobil sewa tersebut dikembalikan atau diserahkan kembali kepada pihak usaha rental atau penyewaan mobil, mobil tersebut dalam keadaan utuh seperti

¹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 122

² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 108

³ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Perjanjian Indonesia*, Bagian Penerbitan dan Perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1983, hlm. 133

saat disewakan oleh pihak rental mobil. Semua ketentuan atau kewajiban pihak penyewa ini diatur dan tertuang dalam sebuah perjanjian yang disepakati antara pihak penyewa dengan pihak usaha rental di awal perjanjian sewa mobil tersebut.

Perjanjian sewa-menyewa tersebut sangat penting mengingat bahwa peraturan sewa-menyewa yang memberi perlindungan kepada pihak yang ekonomis lebih lemah (umumnya penyewa) diperlukan dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin menuju ke masyarakat sosialis Indonesia.⁴

Aturan di dalam hukum Islam yang dapat dikaitkan dengan kerjasama yang dilakukan oleh pemilik mobil dengan pemilik Griya Rental ini adalah mengenai penitipan atau yang lebih dikenal dengan *wadi'ah*. Penitipan atau *wadi'ah* dalam Islam, dibagi menjadi dua yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Kerjasama antara pihak pemilik mobil dengan pihak Griya Rental pada perjanjian sewa mobil pada rental mobil Griya Rental ini dapat lebih dikaitkan dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* karena pihak Griya Rental selaku penerima titipan mobil dengan seijin pemilik mobil dapat menggunakan atau memanfaatkan objek perjanjian dengan cara menyewakan kepada pihak penyewa.

Aturan mengenai pemberian kuasa di dalam hukum positif juga mengatur tentang kerjasama yang dilakukan oleh pemilik mobil dengan pemilik Griya Rental tersebut. Pihak pemilik mobil selaku pihak pemberi kuasa, memberikan

⁴ Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Perumahan dan Peraturan Sewa-Menyewa*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 44

kuasa kepada pihak Griya Rental untuk menyewakan mobil kepada pihak penyewa untuk kemudian membagi hasil keuntungan dari penyewaan mobil tersebut.

Idealitanya, hubungan hukum antara ketiga pihak di dalam perjanjian tersebut harus jelas. Pihak penyewa yang tidak terikat secara langsung dengan pihak pemilik mobil harus jelas bagaimana tanggung jawabnya terhadap kerusakan atau kehilangan objek sewa yang merupakan milik pihak pemilik mobil. Hubungan hukum yang jelas dalam sebuah perjanjian merupakan sebuah unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian itu sendiri, antara lain hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁵ Realitanya, di rental mobil Griya Rental di kota Temanggung, masih belum jelas bagaimana sebenarnya hubungan hukum para pihak yang ada dalam perjanjian sewa mobil tersebut.

Idealita terhadap kerusakan ataupun kehilangan objek sewa, pihak penyewa seharusnya wajib menanggung segala kerusakan ataupun kehilangan yang terjadi selama masa sewa-menyewa tersebut. Kecuali jika dia dapat membuktikan, bahwa kerusakan tersebut bukan karena kesalahannya, tetapi terjadi di luar kekuasaannya.⁶ Kewajiban ini berhubungan dengan kewajiban pemeliharaan barang atau objek sewa. Realita yang terjadi, di rental mobil

⁵ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

⁶ *Ibid.* hlm 203

Griya Rental, belum jelas bagaimana tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa terhadap kerusakan ataupun kehilangan terhadap objek sewa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas tersebut, penulis berkeinginan mengangkat judul “PERJANJIAN SEWA MOBIL PADA RENTAL MOBIL GRIYA RENTAL DI KOTA TEMANGGUNG”. Pemilihan judul tersebut dikarenakan penulis menemukan masalah-masalah dalam perjanjian sewa mobil yang ada pada rental mobil Griya Rental.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian sewa mobil pada rental mobil Griya Rental di kota Temanggung?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak penyewa dalam perjanjian sewa mobil terhadap kerusakan atau kehilangan objek sewa pada rental mobil Griya Rental di kota Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian sewa mobil tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak penyewa dalam perjanjian sewa mobil terhadap kerusakan atau kehilangan objek sewa pada rental mobil Griya Rental di kota Temanggung.

D. Tinjauan Pustaka

Hubungan hukum (*rechtsverhouding/rechtsbetrekking*) adalah hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, baik antara subjek dengan subjek hukum maupun antara subjek hukum dengan benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, di mana sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk pemenuhan suatu prestasi sebagai objek dari perjanjiannya itu.⁷ Objek dari perjanjian adalah prestasi itu sendiri.⁸ Sedangkan subjek dari perjanjian tersebut adalah kreditor dan debitor.⁹ KUH Perdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat – syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah.¹⁰ Syarat itu adalah:

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

⁷Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Perjanjian.. op.cit.*, hlm. 45

⁸M. Yahya Harahap, *Segi-segi ... op.cit.*, hlm. 9

⁹*Ibid.* hlm. 15

¹⁰A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Liberty, 1985, hlm. 9

Ada 7 jenis asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum (*principle*) yang harus diindahkan oleh setiap yang terlibat di dalamnya.¹¹

Asas-asas tersebut adalah :

1. Asas sistem terbukanya hukum perjanjian.
2. Asas konsensualitas.
3. Asas personalitas.
4. Asas itikad baik.
5. Asas pacta sunt servanda.
6. Asas force majeure.
7. Asas exception non adimpleti contractus.

Asas-asas umum tersebut di atas harus diindahkan oleh setiap orang yang terlibat di dalamnya. Asas-asas umum tersebut berlaku untuk semua jenis perjanjian, tidak terkecuali perjanjian penitipan. Pihak yang melaksanakan atau membuat perjanjian penitipan harus memperhatikan asas-asas umum yang disebutkan di atas.

Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Demikian definisi yang ada dalam pasal 1694 BW mengenai perjanjian penitipan.

Menurut kata-kata dalam pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan

¹¹ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *loc.cit*

yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan. Jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.¹² Jadi lahirnya penitipan harus dengan tindakan hukum, yakni adanya tindakan penyerahan dan penerimaan dari pihak yang menitipkan kepada penerima titipan.¹³

Penitipan barang yang sejati dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak (pasal 1696 BW). Perjanjian tersebut tidaklah terlaksana selain dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan (pasal 1697 BW). Ketentuan ini menggambarkan lagi sifatnya riil dari perjanjian penitipan, yang berlainan dari sifat perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang adalah konsensual.¹⁴

Esensialia penitipan tergantung pada “maksud” persetujuan yang diperbuat oleh kedua pihak. Prinsipnya esensialia penitipan barang, tiada lain dari pada “penyimpanan” barang itu sendiri. Tetapi oleh karena esensialianya tergantung pada kehendak kedua belah pihak, bisa saja penitipan barang sekaligus dibarengi dengan “pemakaian” disamping penyimpanan.¹⁵

¹² R. Subekti, *Aneka ... op.cit.*, hlm. 107

¹³ M. Yahya Harahap, *Segi-segi ... op.cit.*, hlm. 281

¹⁴ *Ibid.* hlm. 282

¹⁵ *Ibid.*

Kewajiban pokok penerima titipan adalah wajib menyimpan atau memelihara barang yang dititipkan, kewajiban tersebut terhitung sejak adanya penetapan kontrak dan penyerahan barang.¹⁶

Kewajiban pihak pemberi titipan adalah wajib “membayar upah” kepada pihak yang menerima titipan (apabila ditentukan), dan membayar segala ongkos dan kerugian yang dialami si penerima titipan atas akibat pemeliharaan barang.¹⁷

Sewa-menyewa atau perjanjian sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atau pemilik menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk “dinikmati” sepenuhnya.¹⁸ Pengertian tentang perjanjian sewa-menyewa juga diatur dalam pasal 1548 KUH Perdata.

Unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian sewa-menyewa adalah ¹⁹ :

1. Harus ada persetujuan antara pihak yang menyewakan (biasanya pemilik barang) dengan pihak penyewa.
2. Pihak yang menyewakan menyerahkan suatu barang kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.
3. Masa penyewa untuk menikmati barang itu adalah hanya untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa tertentu.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 283

¹⁷ *Ibid.* hlm. 289

¹⁸ *Ibid.* hlm. 220

¹⁹ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Perjanjian ... op.cit.*, hlm. 133

Perjanjian sewa-menyewa adalah bersifat konsensual yang bebas bentuknya, bisa berdasarkan perjanjian lisan, bisa juga secara tertulis. Objek dari suatu perjanjian sewa-menyewa adalah segala jenis benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud.²⁰

Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban²¹ :

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang itu dapat digunakan untuk keperluan yang dimaksudkan.
3. Memberikan kenikmatan yang tenteram kepada pihak penyewa mengenai barang yang disewakan selama masa penyewaan barang itu.

Sedangkan pihak penyewa memiliki kewajiban²² :

1. Penyewa wajib untuk membayar atau melunasi harga sama dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.
2. Penyewa wajib menggunakan barang yang disewa secara patut sesuai tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian.
3. Penyewa wajib menanggung segala kerusakan yang terjadi selama masa sewa menyewa, kecuali jika si penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi bukan karena kesalahan si penyewa.
4. Penyewa wajib mengembalikan barang yang disewanya kepada pihak yang menyewakan pada saat berakhirnya perjanjian sewa-menyewa.

²⁰ *Ibid.* hlm. 135

²¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi ... op.cit.*, hlm. 223

²² *Ibid.* hlm. 228

5. Penyewa dilarang mempersewakan lagi barang itu pada pihak ketiga, kecuali jika diperjanjikan sebelumnya antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa secara tegas bahwa pihak penyewa diizinkan untuk menyewakan lagi pada pihak ketiga.

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukannya menyerahkan hak milik atas barang itu, karena hal tersebut, maka ia tidak perlu pemilik dari barang tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang yang mempunyai hak nikmat-hasil dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut.²³

Mengenai risiko dalam perjanjian sewa menyewa, yang dalam hal ini menyangkut tanggung jawab pihak penyewa apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang sewa, di dalam undang-undang telah diatur pada pasal 1553 KUH Perdata. Namun peraturan tentang resiko dalam sewa-menyewa ini tidak begitu jelas diterangkan oleh pasal tersebut seperti halnya dengan peraturan tentang risiko jual beli yang diberikan oleh pasal 1460 KUH Perdata.²⁴

Peraturan tentang risiko dalam sewa-menyewa itu bisa disimpulkan dari apa yang ada dalam pasal 1553 KUH Perdata. Pasal tersebut menerangkan bahwa, apabila barang yang disewa itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum. Berdasarkan perkataan “gugur demi hukum” inilah dapat

²³ R. Subekti, *Aneka ... op.cit.*, hlm. 40

²⁴ *Ibid.* hlm. 44

disimpulkan bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apa dari pihak lawannya, hal mana berarti bahwa kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan.²⁵

Tetapi perlu diingat, kemusnahan yang dimaksud diatas adalah kemusnahan barang yang terjadi akibat peristiwa *overmacht*, atau kejadian yang tiba-tiba tidak dapat dihindarkan. Apabila kemusnahan barang disebabkan oleh akibat perbuatan seseorang, berada dalam jangkauan pasal 1566 KUH Perdata yang membebani si pelaku suatu kewajiban untuk memikul segala kerugian dan kerusakan.²⁶

E. Metode Penelitian

1. Objek penelitian

Hubungan hukum para pihak dan tanggung jawab pihak penyewa terhadap kerusakan dan kehilangan objek sewa dalam perjanjian sewa mobil pada rental mobil Griya Rental di Kota Temanggung.

2. Subjek penelitian (responden)

- a. Pemilik mobil.
- b. Pemilik atau pengelola usaha rental mobil Griya Rental.
- c. Penyewa jasa mobil pada rental mobil Griya Rental.

²⁵ *Ibid*

²⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi ... op.cit.*, hlm. 234

3. Sumber data

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dari data-data yang diperoleh dari pihak yang terkait yaitu pihak Griya Rental.

4. Teknik pengumpulan data

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara menggali data di lapangan guna memperoleh data yang diperlukan, berkaitan dengan objek yang diteliti dilakukan dengan cara Observasi atau pengamatan dan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden.

b. Studi pustaka (*library research*)

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur, undang-undang, dan peraturan hukum yang lainnya yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian dan bahan hukum sekunder seperti makalah-makalah, jurnal ilmiah, surat kabar atau bahan hukum tersier lainnya seperti kamus.

5. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya adalah pendekatan yuridis-normatif. Hal ini karena penulis akan melakukan

pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

6. Pengolahan dan analisis data

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN HUKUM, PERJANJIAN SEWA MOBIL, BAGI HASIL DAN TANGGUNG JAWAB

A. Tinjauan Umum tentang Hubungan Hukum

1. Pengertian Hubungan Hukum

Hubungan hukum (*rechtsverhouding/rechtsbetrekking*) adalah hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, baik antara subjek dengan subjek hukum maupun antara subjek hukum dengan benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban.¹

Wirjono prodjodikoro dalam bukunya azas-azas hukum perdata menerangkan bahwa hubungan hukum adalah hubungan antara seorang manusia dan lain orang manusia, atau yang dalam hal ini disamakan dengan manusia yaitu badan hukum, atau antara seorang manusia dan suatu harta benda yang ada peraturannya dalam hukum dengan rangkaian kewajiban-kewajiban hukum dan hak-hak perseorangan.²

2. Subjek dan Objek Hubungan Hukum

Subjek hubungan hukum adalah seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban atau yang diberikan hak untuk sesuatu.³

¹ *Pengertian hubungan hukum beserta contohnya*, terdapat dalam id.answers.yahoo.com > ... > *Hukum & Kode Etik*, diunduh pada 8 April 2012

² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Penerbit Sumur Bandung, 1976, hlm. 40.

³ *Ibid.*

Objek hubungan hukum adalah hal yang diwajibkan atau hal terhadap mana seorang mempunyai hak.⁴

3. Sebab Hubungan Hukum

Sebab dalam hubungan hukum adalah hal yang menyebabkan adanya hubungan hukum, yaitu rangkaian kepentingan-kepentingan yang harus dijaga dan diperhatikan secara yang termaktub dalam isi hubungan hukum tersebut.⁵

B. Tinjauan umum tentang perjanjian sewa mobil

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Hukum perjanjian diatur dalam buku III BW (KUHPerdara) sebagai bagian dari BW yang terdiri dari IV buku. Buku I mengenai Hukum Perorangan / Personenrecht, Buku ke II memuat ketentuan Hukum Kebendaan / Zakenrecht, Buku ke III mengenai Hukum Perjanjian / Verbintenissenrecht, sedangkan Buku ke IV mengatur tentang Pembuktian dan Kadaluarsa / Bewijs en Verjaring.⁶

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau *Overeenkomst* mengandung pengertian suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih,

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.3

yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁷

Pengertian singkat diatas dapat kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁸

Memberi pengertian yang lengkap dan sempurna mengenai perjanjian sangat sulit sekali, untuk mempermudah kita melihat dan menilai pengertian mana yang lebih baik dan sempurna dari yang lainnya, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat ahli/sarjana berikut.

Pendapat pertama menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.⁹

Pendapat selanjutnya adalah dari R. Wirjono Prodjodikoro, suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak

⁷ *Ibid.* hlm 6

⁸ *Ibid.*

⁹ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Liberty, 1985, hlm. 7

melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁰

Pendapat berikutnya juga disampaikan oleh Subekti, bahwa perjanjian itu adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹¹

Pendapat yang terakhir adalah pendapat menurut KRMT Tirtodiningrat, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.¹²

b. Lahirnya Perjanjian

Sesuai dengan ketentuan pasal 1233 BW, perjanjian timbul karena 2 hal, yaitu dari persetujuan (*overeenkomst*) dan dari undang-undang.

Lahirnya perjanjian di dalam masyarakat, ada dua kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu :¹³

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* hlm 8

¹² *Ibid.*

¹³ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Ctk. Kedua, PT Pradnya Paramita, 1995, hlm.

1) Sejak terjadi kata sepakat para pihak.

Kesepakatan itu sebenarnya sudah cukup secara lisan, hanya saja supaya lebih kuat mengikat bagi pihak-pihak itu dapat dilakukan secara tertulis, baik dengan akta ataupun tanpa akta.

2) Sejak pernyataan sebelah-menyebelah bertemu yang kemudian diikuti kata sepakat.

c. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

KUH Perdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Syarat itu adalah :¹⁴

1) Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat mereka di sini harus diberikan secara bebas. Walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan di mana suatu perjanjian yang telah terjadi itu, pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak. Keadaan ini kita jumpai bilamana terjadi kekhilafan. Perjanjian yang timbul secara demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan.

2) Kecakapan untuk membuat perjanjian

Seseorang yang cakap dalam hal ini maksudnya adalah seseorang yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21

¹⁴ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok.. op.cit.*, hlm. 9

tahun tetapi telah pernah kawin. Tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh Pengadilan diputuskan berada di bawah pengampunan dan seorang perempuan yang masih bersuami.

Berdasarkan hal yang terakhir tersebut, setelah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963, maka sejak saat itu seorang perempuan yang masih mempunyai suami telah dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum serta sudah diperbolehkan menghadap di muka Pengadilan tanpa seijin suami.

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 tersebut, sudah jelas bahwa sejak saat itu beberapa pasal dalam KUH Perdata sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, antara lain pasal 108, 110, 284 ayat 3 dan pasal 1238 KUH Perdata.

3) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikit-dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan, misalnya jual beli beras sebanyak 100 kilogram adalah dimungkinkan asal disebutkan macam atau jenis dan rupanya, sedangkan jual-beli beras 100 kilogram tanpa disebutkan macam atau jenis, warna dan rupanya dapat dibatalkan.

Perjanjian mengenai sesuatu barang yang akan diterima kelak (hasil panen), diperkenankan. Satu sama lain kalau mengenai barang-barang harus barang-barang di dalam perdagangan.

4) Suatu Sebab yang Halal

Maksud dari syarat ini adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat ini. Apabila salah satu syarat atau lebih syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah sehingga akibat-akibat hukumnyapun sebagaimana dimaksudkan tidak terjadi pula.

d. Akibat Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Isi dari pasal ini dapat disimpulkan tentang adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa.

Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

e. Asas-asas Dalam Perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh setiap yang terlibat di dalamnya, harus memperhatikan asas-asas berikut ini :¹⁵

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Maksud dari asas kebebasan berkontrak ini adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang.

Hukum perjanjian itu mengikuti asas kebebasan mengadakan suatu perjanjian, oleh karena itu maka disebut pula menganut sistem terbuka. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi : “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan seperti yang disebut di dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bukan berarti bahwa tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang sebagaimana disebut dalam pasal 1337 KUH Perdata itu.

¹⁵ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Perjanjian Indonesia*, Bagian Penerbitan dan Perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1983, hlm. 45

2) Asas Itikad Baik

Tiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subjektif dan itikad baik yang objektif.

Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang objektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang harus dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Pacta sunt servanda ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang. Maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak ke tiga tidak bisa mendapatkan kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ke tiga tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu dimaksudkan untuk pihak ketiga.

Maksud asas pacta sunt servanda ini dalam suatu perjanjian, tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu, asas pacta sunt servanda dalam suatu perjanjian yang mereka buat mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

4) Asas Konsensuil

Maksud dari asas konsensuil ini adalah dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formil. Hal tersebut jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian.

Syarat sahnyanya suatu perjanjian, bahwa harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu. Asas ini penting sekali dalam suatu perjanjian, sebab dengan kata sepakat ini sudah timbul adanya suatu perjanjian sejak detik tercapainya suatu kata sepakat. Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat itu.

Asas konsensualitas dapat kita lihat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi : untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Pasal 1329 KUH Perdata tidak menyebutkan suatu formalitas tertentu di samping sepakat yang telah tercapai, oleh karena itu maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah dalam arti mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan itu.¹⁶

Asas konsensualitas ini mempunyai pengecualian, yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, seperti misalnya perjanjian penghibahan, jika mengenai benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta Notaris, perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis. Perjanjian ini dinamakan perjanjian formal.

5) Asas Berlakunya suatu Perjanjian

Maksud dari asas ini adalah bahwa suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketiga pun tak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga.

¹⁶ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok.. op.cit.*, hlm. 21

Asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur di dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata.

f. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian

Ada kemungkinan suatu perjanjian yang sudah dibuat tapi tidak dapat dilaksanakan. Perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena 2 hal, yaitu keadaan memaksa (*overmacht*) dan wanprestasi.

1) Keadaan Memaksa / *overmacht*

Adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.¹⁷

2) Wanprestasi

Adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal-hal yang demikian inilah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seseorang debitur itu tidak dapat membuktikan, bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas bersalah.

¹⁷ *Ibid.* hlm 25

Wanprestasi dapat timbul dari 2 hal, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan maksudnya adalah perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitor, sedangkan kelalaian maksudnya adalah si debitor tidak mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat itu akan timbul.¹⁸

Menurut Subekti, wanprestasi ada empat macam bentuk, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi ada tiga macam, yaitu pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janjinya; pihak yang berwajib terlambat melaksanakan kewajibannya; melaksanakan tetapi tidak secara semestinya atau tidak sebaik-baiknya.

g. Hapusnya Perjanjian

Di dalam ketentuan pasal 1381 KUH Perdata telah disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perikatan, yaitu :

1) Pembayaran

Pengertian pembayaran mempunyai arti yang luas di mana tidak saja pembeli disebut membayar harga pembelian, tetapi penjualpun disebut membayar apabila ia telah melever barang yang dijualnya.

Suatu pemenuhan perikatan secara sukarela disebut pembayaran.

¹⁸ *Ibid.* hlm 29

Pihak yang harus membayar bukan hanya debitor, tetapi boleh juga seorang kawan berhutang dan seorang penanggung-utang (1382 KUH Perdata). Maksudnya, bahwa yang harus membayar suatu utang bukan hanya debitor saja melainkan diperbolehkan juga seorang kawan berhutang dan seorang penanggung utang (*borg*). Pembayaran yang dilakukan oleh seorang kawan berhutang untuk melunasi utang dan bertindak atas nama si berhutang, asal ia tidak menggantikan hak-hak dari si berpiutang, sedangkan yang dimaksud dengan si penanggung utang ialah pihak ketiga yang menjamin pelaksanaan suatu perjanjian apabila si berwajib lalai maka ia akan menanggungnya.¹⁹

2) Penawaran Pembayaran Tunai Disertai dengan Penitipan

Cara ini biasanya dilakukan apabila kreditor menolak menerima pembayaran, ini dimaksudkan untuk menolong atau melindungi si debitor yang ingin membayar tetapi kreditor tidak mau menerimanya.²⁰

3) Pembaharuan Utang

Pembaharuan utang atau novasi adalah suatu perjanjian baru dengan maksud untuk menggantikan atau menghapus perjanjian

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Modul...op.cit.*, hlm. 230

²⁰ *Ibid.* hlm. 232

lama. Pasal 1413 KUH Perdata mengemukakan 3 macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang, yaitu :²¹

- a) Novasi karena faktor objek hukum (bendanya). Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya yang menggantikan utang lama yang dihapuskannya.
- b) Novasi karena faktor kedudukan si berhutang (debitor). Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- c) Novasi karena faktor kedudukan si berpiutang (kreditor). Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan seorang berpiutang lama, terhadap siapa si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

4) Perjumpaan Utang/kompensasi

Perjumpaan utang atau kompensasi adalah merupakan suatu cara untuk menghapuskan utang dengan memperhitungkan utang masing-masing pihak, sehingga salah satu perikatan menjadi hapus, jadi antara utang piutang mereka diperhitungkan (pasal 1425 KUH Perdata).²²

²¹ *Ibid.* hlm. 233

²² *Ibid.*

5) Percampuran Utang

Percampuran utang terjadi apabila kedudukan kreditor dan debitor pada satu orang, maka terjadilah secara otomatis percampuran utang. Contoh dari hal tersebut adalah apabila debitor menjadi ahli waris tunggal dari kreditor, dan apabila seorang wanita seorang debitor kemudian kawin dengan kreditor dalam suatu percampuran harta.²³

6) Pembebasan Utang

Pembebasan utang terjadi apabila si berpiutang dengan tegas menyatakan sudah tidak menghendaki lagi prestasi dari si berhutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan suatu perjanjian. Pembebasan utang dari kreditur dapat dibuktikan, misalnya dengan pengembalian surat tanda piutang asli secara sukarela.²⁴

7) Musnahnya Benda yang Terutang

Jika barang yang menjadi objek suatu perjanjian musnah maka perjanjian itu menjadi hapus asal musnahnya barang itu bukan karena kesalahan si berhutang dan dalam hal ini si debitor harus membuktikannya.²⁵

²³ *Ibid.* hlm. 234

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* hlm. 235

8) Kebatalan/pembatalan

Suatu perjanjian batal demi hukum yaitu apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat objektif. Sedangkan terjadinya suatu pembatalan apabila perjanjian-perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, misalnya seorang anak yang belum dewasa mengadakan suatu perjanjian jual beli dengan seorang yang sudah dewasa maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh orang tua anak tersebut dengan alasan karena anaknya belum dewasa. Pembatalan itu dapat pula dilakukan oleh anak itu sendiri setelah dia menjadi dewasa dan kedewasaannya tidak lebih dari lima tahun (pasal 1446 dan pasal 1454 KUH Perdata).²⁶

9) Berlakunya Syarat Batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal atau perjanjian itu seolah-olah tidak pernah ada. Berlakunya suatu syarat batal yang merupakan salah satu cara untuk menghapuskan suatu perikatan, ini dapat diperlakukan pada perjanjian bersyarat.

10) Kadaluarsa atau Lewat Waktu

Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan syarat-syaratnya yang ditentukan oleh undang-undang.

²⁶ *Ibid.*

Suatu yang diperoleh karena daluwarsa disebut dengan “*Aquisitive verjaring*”. Sedangkan dibebaskan dari suatu kewajiban karena daluwarsa, ini disebut dengan “*Extensive verjaring*”.

2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Penitipan

Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Demikianlah definisi yang oleh pasal 1694 KUH Perdata diberikan tentang perjanjian penitipan itu.

a. Pengertian Perjanjian Penitipan

Menurut kata-kata dalam pasal 1694 KUH Perdata, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru akan terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.²⁷

Penyerahan dan penerimaan titipan itulah tindakan hukum yang melahirkan persetujuan penitipan. Tindakan penyerahan dan penerimaan inilah yang menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban pada kedua belah pihak (pasal 1697 KUH Perdata).²⁸

²⁷ R. Subekti, *Aneka ... op.cit.*, hlm. 108

²⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi ... op.cit.*, hlm. 281

b. Macam-macam Perjanjian Penitipan

Menurut pasal 1665 KUH Perdata, ada dua macam penitipan barang, yaitu penitipan yang sejati dan sekretasi.

1) Penitipan Barang yang Sejati

Penitipan barang yang sejati dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak (pasal 1696 KUH Perdata).

Perjanjian tersebut tidaklah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan (pasal 1697 KUH Perdata). Ketentuan ini menggambarkan lagi sifatnya riil dari perjanjian penitipan, yang berlainan dari sifat perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang adalah konsensual.

2) Sekestrasi

Sekestrasi adalah penitipan barang tentang mana ada perselisihan; ditangannya seorang pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk, setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya. Penitipan ini ada yang terjadi dengan persetujuan dan ada pula yang dilakukan atas perintah hakim atau pengadilan (pasal 1730 KUH Perdata).²⁹

²⁹ *Ibid.* hlm. 291

Sekestrasi terjadi dengan persetujuan, apabila barang yang menjadi sengketa diserahkan kepada seorang pihak ketiga oleh satu orang atau lebih secara sukarela (pasal 1731 KUH Perdata).

Sekestrasi atas perintah hakim terjadi apabila hakim memerintahkan supaya suatu barang tentang mana ada sengketa dititipkan kepada seorang (pasal 1736 KUH Perdata).

c. Kewajiban Penerima Titipan

Ada beberapa kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang kepada penerima titipan, antara lain : ³⁰

- 1) Penerima titipan wajib “menyimpan” atau “memelihara” barang yang dititipkan. Luasnya kewajiban penyimpanan ini tergantung dari isi persetujuan yang telah mereka janjikan dan maksud dan sifat kontrak itu sendiri. Kewajiban pemeliharaan barang titipan, terhitung sejak adanya penetapan kontrak dan penyerahan barang.
- 2) Penerima titipan “tidak” bertanggungjawab atas musnahnya barang titipan, jika hal itu terjadi oleh sebab “kejadian tiba-tiba” yang tidak dapat dihindarkan kendatipun ia lalai mengembalikan barang; jika kemusnahan seperti itu akan terjadi juga ditangan si pemberi titipan (pasal 1708 KUH Perdata). Ketentuan ini bersamaan maksudnya dengan *overmacht* yang dirumuskan dalam pasal 1444 KUH Perdata.
- 3) Penerima titipan dilarang memakai/mempergunakan barang titipan tanpa seizing pihak yang menitipkan. Hal ini merupakan karakter

³⁰ *Ibid.* hlm 283

dari persetujuan penitipan, yaitu melarang penerima titipan memakai/mempergunakan barang titipan. Penerima titipan baru boleh memakainya, jika hal itu secara tegas diizinkan dalam perjanjian.

- 4) Penerima titipan tidak boleh memeriksa isi barang titipan jika barang itu tersimpan di dalam peti yang terkunci atau dalam bungkus yang disegel (pasal 1713 KUH Perdata). Larangan ini sesuai dengan rasio penitipan itu sendiri. Disimpannya barang dalam peti atau dalam bungkus yang bersegel, sudah dengan sendirinya memberi penjelasan atas sifat “kerahasiaan” barang yang dititipkan.
- 5) Kewajiban lain yang hampir sama pentingnya dengan kewajiban pemeliharaan barang ialah kewajiban “mengembalikan” barang titipan dalam keadaan “in natura” atau dalam keadaan seperti semula. Pengembalian barang termasuk kewajiban utama bagi si penerima titipan. Kewajiban mengembalikan barang itu timbul ketika waktu yang diperjanjikan telah mencapai akhir.

Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada si penerima titipan diatas, membuat ada pula beberapa “larangan” yang sekiranya juga dapat dianggap sebagai kewajiban yang harus dipatuhi olehnya, antara lain :

- 1) Si penerima titipan dilarang atau tidak boleh mengembalikan barang kepada orang lain, melainkan hanya kepada orang yang dulunya atau kepada orang yang telah diberi kuasa untuk menerimanya.

- 2) Si penerima titipan dilarang meminta pembuktian atas barang yang dititipkan. Apakah barang yang dititipkan itu benar-benar milik si pemberi titipan atau tidak, tidak perlu dipersoalkan oleh si penerima titipan. Tetapi, apabila si penerima titipan mengetahui bahwa barang yang dititipkan merupakan barang curian ataupun sejenisnya, ia dapat menolak menerima barang titipan tersebut.
- 3) Apabila yang menitipkan barang meninggal dunia, si penerima titipan tidak boleh mengembalikan barang kecuali kepada “ahli waris”. Jika ahli waris tersebut terdiri dari beberapa orang, maka penyerahannya harus dihadapan seluruh ahli waris tersebut.
- 4) Mengenai tempat pengembalian barang, wajib dilakukan di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian dan apabila tidak ditentukan dalam perjanjian maka pengembalian barang harus dilakukan di tempat dimana barang itu dititipkan.

d. Kewajiban Pemberi Titipan

Beberapa kewajiban pihak yang menitipkan barang antara lain :

- 1) Pihak yang menitipkan barang, wajib “membayar upah” kepada pihak yang menerima titipan; sepanjang mengenai upah titipan ada yang ditentukan dalam perjanjian. Kalau penitipan terjadi dengan cuma-cuma, tentu kewajiban ini tidak dapat dituntut.
- 2) Kewajiban selanjutnya adalah pihak yang menitipkan wajib membayar segala ongkos dan kerugian yang dialami si penerima titipan atas akibat pemeliharaan barang (pasal 1728 KUH Perdata).

e. Penitipan dalam Hukum Islam

Penitipan di dalam aturan Hukum Islam disebut dengan *wadi'ah*. *Wadi'ah* mempunyai prinsip yaitu Titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yg harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Ada dua macam *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

Wadi'ah Yad Amanah adalah penitipan dimana pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang/barang yang dititipkan serta wajib menjaganya. Untuk itu pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Sedangkan *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah penitipan dimana pihak yang menerima dengan seijin pemberi amanah dapat menggunakan dana/barang tersebut namun seluruh risiko menjadi tanggungan penerima titipan. Bila pemanfaatan tersebut menghasilkan penerima titipan dapat memberikan bonus.

3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya, demikianlah definisi mengenai sewa menyewa yang diberikan oleh pasal 1548 KUH Perdata.

a. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Merujuk dalam pasal 1548 KUH Perdata, pengertian dari perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama mengikatkan dirinya untuk menikmati suatu barang selama waktu tertentu dan pihak yang lain memberikan kenikmatan atas barang itu untuk suatu waktu tertentu tadi dengan pembayaran suatu harga yang disepakati oleh kedua pihak.³¹

Berdasarkan hal tersebut maka ada dua pihak di dalam perjanjian sewa menyewa, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, sedangkan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian sewa menyewa adalah harus ada persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, pihak yang menyewakan menyerahkan suatu barang kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya, dan masa penyewa untuk menikmati barang itu adalah hanya untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa tertentu.³²

b. Kewajiban Pihak yang Menyewakan

Pihak yang menyewakan memiliki kewajiban yang sudah diatur dalam pasal 1550 KUH Perdata. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang harus dibebankan pada pihak yang menyewakan, sekalipun hal itu tidak ditentukan dalam persetujuan.³³

³¹ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Perjanjian... op.cit.*, hlm. 133

³² M. Yahya Harahap, *Segi-segi ... op.cit.*, hlm. 220

³³ *Ibid.* hlm. 223

- 1) Kewajiban untuk menyerahkan barang yang disewa kepada pihak penyewa.
- 2) Kewajiban pihak yang menyewakan untuk memelihara barang yang disewa selama waktu yang diperjanjikan, sehingga barang yang disewa tadi tetap dapat dipergunakan dan dinikmati sesuai dengan hajat yang dimaksud pihak penyewa.
- 3) Pihak yang menyewakan wajib memberi ketentraman kepada si penyewa menikmati barang yang disewa, selama masa perjanjian berlangsung.
- 4) Pihak yang menyewakan wajib selama masa penyewaan menyuruh untuk membetulkan pada barang yang disewakan yang patut dibetulkan, kecuali pembetulan-pembetulan kecil yang merupakan kewajiban si penyewa.

c. Kewajiban Pihak Penyewa

Sesuai dengan ketentuan pasal 1560 KUH Perdata, pihak penyewa mempunyai kewajiban seperti disebutkan di bawah ini.³⁴

- 1) Penyewa wajib untuk membayar atau melunasi harga sewa dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan
- 2) Penyewa wajib menggunakan barang yang disewa secara patut sesuai tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian.

³⁴ *Ibid.* hlm. 228

- 3) Penyewa wajib menanggung segala kerusakan yang terjadi selama masa sewa menyewa, kecuali jika si penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi bukan karena kesalahan si penyewa.
- 4) Penyewa wajib mengembalikan barang yang disewanya kepada pihak yang menyewakan pada saat berakhirnya perjanjian sewa menyewa.
- 5) Penyewa dilarang mempersewakan kembali barang itu pada pihak ketiga, kecuali jika diperjanjikan sebelumnya antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa secara tegas bahwa pihak penyewa diizinkan untuk menyewakan kembali pada pihak ketiga.

d. Risiko dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.³⁵ Persoalan risiko ini muncul jika barang yang disewa itu musnah pada saat perjanjian sewa-menyewa berlangsung.

Hal ini ada dua kemungkinan :

1) Barang yang dipersewakan musnah seluruhnya

Jika musnahnya barang terjadi akibat peristiwa *overmacht*, atau kejadian tiba-tiba yang tidak bisa dihindari, jadi bukan karena perbuatan penyewa, pihak yang menyewakan atau pihak ketiga, maka perjanjian sewa menyewa menjadi “gugur”. Risiko dibagi dua

³⁵ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok ... op.cit.*, hlm. 74

antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Segera setelah musnah barangnya, pihak yang menyewakan tidak dapat lagi menuntut harga sewanya. Pengertian musnah seluruhnya di sini berarti barang itu tidak dapat lagi digunakan secara normal, jadi meskipun ada sisa barangnya.

2) Barang yang dipersewakan musnah sebagian

Yang dimaksud musnah sebagian, adalah jika yang musnah secara materiil hanya sebagian, dan akibat kemusnahan barang tersebut masih dapat digunakan dan dinikmati untuk bagian yang masih tertinggal. Berdasarkan hal tersebut maka penyewa dapat memilih pilihan yaitu meminta pengurangan harga sewa seimbang dengan bagian yang musnah atau menuntut pembatalan perjanjian sewa-menyewa.

e. Berakhirnya Sewa Menyewa

Undang-undang memberikan ketentuan umum tentang berakhirnya sewa menyewa, diman sebagai akibatnya yang paling jauh dari pengakhiran itu adalah “pengosongan” barang yang disewa.

Hubungan sewa-menyewa akan berakhir apabila terjadi situasi dalam hal-hal dibawah ini :

- 1) Berakhirnya sesuai batas waktu yang secara tegas ditentukan secara tertulis. Pemutusan hubungan sewa dalam hal ini tidak perlu lagi diakhiri dengan surat lain, tetapi berlangsung secara otomatis pada saat waktunya tiba seperti yang diperjanjikan dalam kontrak.

- 2) Berakhirnya sewa-menyewa dalam waktu tertentu yang diperjanjikan secara lisan. Perjanjian ini tidak berakhir tepat pada saat diperjanjikan, tetapi setelah ada “pemberitahuan” dari salah satu pihak tentang kehendak mengakhiri sewa-menyewa itu, yaitu dengan memperhatikan jangka waktu yang layak menurut kebiasaan setempat. Jadi terlebih dahulu ada pemberitahuan dan pengakhiran disebut masa “pengakhiran”.
- 3) Berakhirnya sewa-menyewa yang tidak ditentukan terlebih dahulu waktunya, baik lisan maupun tertulis. Sewa-menyewa ini di dalamnya adalah pengakhiran pada saat yang dianggap wajar bagi kedua belah-pihak.

C. Tinjauan Umum tentang Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Menurut UU No.2 tahun 1960 dalam pasal 1 ditentukan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain – yang dalam UU ini disebut penggarap berlandaskan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah kesepakatan yang dibuat antara dua belah pihak.

D. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Kemungkinan orang wajib bertanggungjawab terhadap kerugian, yang timbul dari perbuatan/sikapnya yang *onrechtmatig*, pertama-tama adalah atas dasar “kesalahan” orang yang bersangkutan sendiri. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa dasar pembenar untuk adanya tanggung jawab atas kerugian pada orang lain adalah “kesalahan” si pelaku sendiri. Pendapat tersebut merupakan pendapat dari para penganut Teori Kesalahan.³⁶

Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.³⁷

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Apabila dikaji, tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab. Manusia merasa bertanggungjawab karena ia

³⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang) Bagian Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.1

³⁷ Teguh Sudarmono, *Manusia dan Arti Tanggung Jawab*, terdapat pada sosialdasar.blogspot.com/.../manusia-dan-arti-tanggung-jawab.html. diunduh pada 23 Maret 2012

menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.

2. Macam-macam Bentuk Tanggungjawab

Manusia itu berjuang memenuhi kebutuhannya sendiri dan untuk keperluan orang lain. Manusia dalam usahanya juga menyadari bahwa ada kekuatan lain yang ikut menentukan yaitu kekuasaan Tuhan. Berdasarkan hal tersebut maka tanggungjawab itu dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang di buatnya. Atas dasar ini, lalu dikenal beberapa jenis tanggung jawab, yaitu:³⁸

a. Tanggungjawab terhadap diri sendiri

Tanggung jawab terhadap diri sendiri menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi, dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri menurut sifat dasarnya manusia adalah makhluk bermoral, tetapi manusia juga pribadi. Karena merupakan seorang pribadi maka manusia mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, berangan-angan sendiri. Sebagai perwujudan dari pendapat, perasaan dan angan-angan itu manusia berbuat dan bertindak, dalam hal ini manusia tidak luput dari kesalahan, kekeliruan, baik yang sengaja maupun yang tidak.

³⁸ *Manusia dan Tanggung Jawab*, terdapat dalam abra139210.wordpress.com/2011/04/.../manusia-dan-tanggung-jawab/ diunduh pada 23 Maret 2012

b. Tanggungjawab terhadap keluarga

Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari suami, isteri, ayah, ibu anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggungjawab kepada keluarga. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan dan kehidupan.

c. Tanggungjawab terhadap masyarakat

Pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain. Sehingga dengan demikian manusia disini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

d. Tanggungjawab kepada Bangsa / Negara

Suatu kenyataan lagi, bahwa tiap manusia, tiap individu adalah warga negara suatu Negara, dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara.

e. Tanggungjawab terhadap Tuhan

Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Tuhan. Sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum Tuhan yang dituangkan dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama. Pelanggaran dari hukum-hukum tersebut akan segera diperingatkan oleh Tuhan dan juga dengan peringatan yang keraspun manusia masih juga tidak menghiraukan maka Tuhan akan melakukan kutukan. Sebab dengan mengabaikan perintah-perintah Tuhan berarti mereka meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan manusia terhadap Tuhan sebagai penciptanya, bahkan untuk memenuhi tanggung jawab, manusia perlu pengorbanan.

3. Tanggungjawab secara Hukum

Tanggung jawab dari segi ilmu hukum terdapat di dalam buku ketiga, bab ketiga KUH Perdata, yaitu tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang.

Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Selanjutnya pasal 1367 KUH Perdata juga menerangkan bahwa seseorang juga dipertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan orang lain yang berada di bawah pengawasannya atau yang bekerja padanya.

Lazimnya pasal ini diartikan terbatas (*limitatief*), yaitu seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang lain, hanya dalam hubungan-hubungan dan hal-hal sebagai berikut :³⁹

- a. Orang tua atau wali untuk anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan mereka melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian itu padanya.
- b. Majikan untuk buruhnya, dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan untuk mereka.
- c. Guru sekolah dan kepala tukang untuk murid dan tukangya selama mereka ini berada di bawah pengawasan mereka.

³⁹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 134.

BAB III

PERJANJIAN SEWA MOBIL PADA RENTAL MOBIL GRIYA RENTAL DI KOTA TEMANGGUNG

A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Mobil pada Rental Mobil Griya Rental

1. Hubungan Hukum Para Pihak

Pihak yang terdapat dalam perjanjian sewa mobil pada rental mobil griya rental adalah pihak pemilik mobil, pihak griya rental, dan pihak penyewa.

Hubungan hukum yang ada dalam perjanjian sewa mobil tersebut adalah hubungan hukum sewa menyewa antara pihak Griya Rental dengan pihak penyewa, dimana sebelumnya pihak Griya Rental melakukan kerjasama dengan pihak pemilik mobil untuk menyewakan mobil milik pemilik mobil tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara bagi hasil.

Hubungan hukum diantara ketiga pihak tersebut, yaitu pihak pemilik mobil, pihak Griya Rental, dan pihak penyewa, tidak terikat atau berhubungan secara langsung antara pihak pemilik mobil dengan pihak penyewa. Pihak yang terikat secara langsung dengan pihak penyewa tersebut adalah pihak Griya Rental, akibatnya adalah belum jelas bagaimana tanggung jawab pihak penyewa dalam perjanjian titip sewa pada rental mobil Griya Rental tersebut terhadap kerusakan atau

kehilangan objek sewa yang dalam hal ini adalah mobil milik pihak pemilik mobil.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Pihak Pemilik Mobil

Pihak pemilik mobil yang dalam hal ini adalah pihak yang memiliki hak milik atas mobil tersebut, memiliki beberapa kewajiban yang utama. Kewajiban yang pertama adalah memastikan kendaraan / mobil miliknya yang dititipkan kepada pihak Griya Rental berada dalam kondisi yang prima dan siap pakai.

Kewajiban yang selanjutnya adalah kewajiban untuk mengganti spare part mobil yang sifatnya rutin dan berkala seperti ganti oli, ban, dan servis rutin. Kewajiban pihak pemilik mobil yang terakhir adalah membagi hasil keuntungan kepada pihak Griya Rental sesuai kesepakatan yang sudah ada dalam perjanjian penitipan antara keduanya.

Hak yang dimiliki oleh pihak pemilik mobil adalah hak untuk menerima keuntungan secara bagi hasil sesuai kesepakatan dengan pihak Griya Rental yang didapat dari hasil penyewaan kendaraan yang dilakukan oleh pihak Griya Rental.¹

b. Pihak Griya Rental

Kewajiban yang dimiliki oleh pihak Griya Rental di antaranya adalah kewajiban untuk menerima kendaraan dalam kondisi yang prima

¹ Wawancara dengan Drs. Heri Ibnu Wibowo, pemilik mobil, Temanggung, (11 Februari 2012)

dan siap pakai, merawat kendaraan selama dititipkan oleh pemiliknya, serta memberikan hasil keuntungan sesuai dengan presentase bagi-hasil yang disepakati dengan pihak pemilik mobil. Selain itu, pihak Griya Rental juga berkewajiban mengganti atau memperbaiki kendaraan apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan.

Hak yang dimiliki oleh pihak Griya Rental adalah hak untuk menyewakan kendaraan yang dititipkan oleh pemiliknya tersebut dengan catatan tidak boleh mengalihkan hak milik, menggadaikan, ataupun menjualnya kepada pihak manapun. Hak yang kedua adalah menerima keuntungan dari hasil penyewaan mobil tersebut sesuai presentase yang disepakati.²

Terkait hak yang dimiliki oleh Griya Rental untuk menyewakan objek perjanjian, penulis mencoba mengaitkan hal tersebut dengan aturan di dalam hukum Islam yaitu mengenai *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah penitipan dimana pihak yang menerima dengan seijin pemberi amanah dapat menggunakan dana/barang tersebut namun seluruh risiko menjadi tanggungan penerima titipan. Bila pemanfaatan tersebut menghasilkan penerima titipan dapat memberikan bonus.

c. Pihak Penyewa

Kewajiban pertama yang dimiliki oleh pihak penyewa adalah kewajiban untuk merawat, memelihara, dan mengecek kondisi

² Wawancara dengan Hendro Satriyantoro, Pemilik Griya Rental, Temanggung, (12 Februari 2012)

kendaraan, baik itu body ataupun mesin. Apabila terdapat kerusakan di mana kerusakan tersebut masih di bawah 50%, maka pihak penyewa berkewajiban untuk memperbaiki dan selama masa perbaikan, pihak penyewa juga wajib membayar ganti-rugi sejumlah harga sewa, namun apabila kerusakan lebih dari 50%, maka pihak penyewa wajib mengganti kerusakan atau uang senilai kendaraan.

Kewajiban yang berikutnya, pihak penyewa wajib memberitahu atau menghubungi pihak Griya Rental terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan apabila akan melakukan penggantian sparepart dikarenakan ada kerusakan. Selanjutnya, pihak penyewa juga berkewajiban untuk menghubungi pihak Griya Rental minimal 6 jam sebelum masa pemakaian berakhir apabila menghendaki untuk memperpanjang masa pemakaian.

Hak yang dimiliki oleh penyewa adalah hak untuk “menikmati” atau memanfaatkan kendaraan yang ada dalam kondisi prima dan siap pakai selama masa sewa yang disepakati.³

B. Tanggung Jawab Pihak Penyewa Terhadap Kerusakan atau Kehilangan Objek Sewa

1. Kesepakatan antara Pihak Pemilik Mobil dengan Pihak Griya Rental

Kesepakatan pertama yang akan dibahas oleh penulis adalah kesepakatan mengenai kondisi kendaraan/mobil. Kendaraan yang diserahkan untuk dititipkan oleh pemiliknya kepada pihak Griya Rental

³ Wawancara dengan Yuliani Budi Sulistyorini, Penyewa Mobil pada Griya Rental, Temanggung, (12 Februari 2012)

adalah kendaraan yang dalam keadaan baik dan siap pakai, baik dalam hal ini mempunyai pengertian mobil tersebut mempunyai status kepemilikan yang jelas dan sah, mempunyai surat-surat yang lengkap dari pihak Kepolisian, serta baik dalam hal penampilan karena akan mempengaruhi minat/keinginan pihak penyewa pada saat akan disewakan oleh pihak Griya Rental.

Sedangkan siap pakai dalam hal ini mempunyai pengertian kendaraan/mobil tersebut berada dalam kondisi prima pada saat diserahkan/dititipkan oleh pemilik mobil. Kondisi yang dimaksud adalah mengenai mesin, fungsi-fungsi vital mobil seperti pengereman dan handling, kaki-kaki mobil, interior, serta fasilitas pendukung seperti AC dan tape.

Kesepakatan yang kedua adalah mengenai hak yang dimiliki oleh pihak Griya Rental. Pihak Griya Rental hanya mempunyai hak untuk menyewakan kendaraan milik pemilik kendaraan tersebut dan tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak milik, menggadaikan, atau menjual kendaraan tersebut kepada pihak manapun. Terkait keadaan di mana pihak Griya Rental melakukan tindakan yang tidak diperkenankan tersebut, maka pihak pemilik Griya Rental akan dijerat pasal penggelapan dan pihak pemilik mobil berhak menarik mobil tersebut tanpa syarat apapun.

Kesepakatan yang selanjutnya adalah kesepakatan mengenai presentase bagi hasil. Perjanjian penitipan yang dilakukan oleh pihak pemilik mobil dengan pihak Griya Rental tersebut, di dalamnya disepakati

presentase pembagian hasil keuntungan dari penyewaan kendaraan adalah sebesar 87,5 % bagi pihak pemilik mobil, dan 12,5 % bagi pihak Griya Rental. Pembagian keuntungan ini dilakukan setiap akhir bulan selama masa perjanjian berlangsung.

Kesepakatan antara pihak pemilik mobil dengan pihak Griya Rental yang berikutnya adalah mengenai perawatan kendaraan. Perawatan kendaraan yang sifatnya rutin dan berkala seperti penggantian *spare part*, ban, oli, pengisian *freon* AC dan servis kendaraan, ditanggung oleh pihak pemilik mobil. Sedangkan perawatan yang sifatnya hanya untuk menjaga kondisi mobil tetap baik seperti cuci mobil, dilakukan oleh pihak Griya Rental.

Kesepakatan yang ada selanjutnya adalah kesepakatan mengenai tanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada kendaraan tersebut. Apabila dalam masa perjanjian berlangsung terjadi kerusakan pada kendaraan, baik itu ringan maupun berat, tanggung jawab atas kondisi tersebut berada pada pihak Griya Rental. Karena kendaraan/mobil tersebut sebenarnya sudah diasuransikan terlebih dahulu oleh pemilik mobil, sehingga pihak Griya Rental kemudian berkewajiban mengurus klaim dan segala administrasinya kepada pihak asuransi. Kompensasi yang diterima oleh pemilik mobil, akan dibahas dalam sub bab selanjutnya karena berkaitan dengan hubungan antara pihak Griya Rental dengan pihak penyewa.

Terkait apabila dalam masa perjanjian berlangsung terjadi perselisihan antara pihak pemilik mobil dengan pihak Griya Rental, kedua pihak telah menyepakati bahwa perselisihan akan diselesaikan dengan jalan musyawarah / kekeluargaan dengan disaksikan oleh pihak – pihak yang terkait (berwajib).

2. Kesepakatan antara Pihak Griya Rental dengan Pihak Penyewa

Perjanjian sewa menyewa kendaraan antara pihak Griya Rental dengan pihak penyewa dilandasi oleh sebuah perjanjian tertulis yang di dalamnya sudah diatur beberapa ketentuan atau kesepakatan. Kesepakatan ini diantaranya adalah mengenai hak dan kewajiban pihak penyewa, tanggung jawab penyewa apabila ada kerusakan atau kehilangan selama masa sewa, jangka waktu penyewaan, penggantian *spare part* yang rusak yang sifatnya darurat (tiba-tiba), perpanjangan masa sewa, pengalihan tanggung jawab apabila dalam masa sewa pihak penyewa meninggal, dan cara penyelesaian apabila muncul perselisihan pada masa sewa. Penulis akan mencoba menjelaskan masing-masing kesepakatan tersebut di dalam sub-bab ini.

Kesepakatan yang pertama adalah mengenai kondisi kendaraan pada waktu diterima oleh pihak penyewa. Kendaraan atau mobil yang disewakan oleh pihak Griya Rental menurut perjanjian yang disepakati adalah kendaraan atau mobil yang dalam kondisi prima dan siap pakai, baik itu kondisi fisik mobil maupun fasilitas pendukung dari mobil itu sendiri.

Kesepakatan yang berikutnya adalah mengenai hak dan kewajiban dari pihak penyewa selama masa sewa tersebut berlangsung. Pihak penyewa tidak berhak mengalihkan hak, menggadaikan, atau menjual kendaraan tersebut kepada pihak manapun. Apabila terjadi tindakan tersebut oleh pihak penyewa, maka pihak penyewa akan dijerat dengan pasal penggelapan dan pihak Griya Rental berhak menarik kendaraan tersebut tanpa syarat apapun. Sedangkan mengenai kewajiban pihak penyewa, pihak penyewa wajib untuk merawat, memelihara, mengecek kondisi kendaraan baik body maupun mesin.

Kesepakatan selanjutnya adalah mengenai tanggung jawab penyewa apabila ada kerusakan atau kehilangan kendaraan pada masa sewa. Karena kendaraan tersebut sebelumnya sudah diasuransikan oleh pihak pemilik mobil, maka bentuk tanggung jawab penyewa pada keadaan tersebut adalah dengan mengganti segala biaya administrasi klaim yang diajukan oleh pihak pemilik mobil kepada pihak asuransi, selain itu pihak penyewa juga diwajibkan untuk membayar ganti-rugi selama masa perbaikan atau masa klaim dari asuransi sejumlah biaya sewa 1 x 24 jam dikalikan berapa hari lamanya masa klaim tersebut karena pihak Griya Rental mengalami kerugian dengan tidak dapat menyewakan kendaraan / mobil tersebut.

Kesepakatan yang keempat adalah kesepakatan mengenai jangka waktu penyewaan. Waktu pemakaian kendaraan dihitung dari jam penyerahan kendaraan kepada pihak penyewa sampai dengan kunci mobil tersebut diterima kembali oleh pihak Griya Rental.

Kesepakatan selanjutnya adalah mengenai tanggung jawab terhadap penggantian *spare part* yang sifatnya darurat karena kerusakan, seperti contohnya penggantian bohlam lampu depan yang mati, penggantian spion yang patah, penggantian *wiper* yang rusak/patah, dan lain-lain. Pihak penyewa dalam keadaan tersebut diwajibkan dan sanggup menghubungi pihak Griya Rental terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan mengenai penggantian *spare part*.

Kesepakatan yang berikutnya dalam perjanjian ini adalah mengenai perpanjangan masa sewa. Apabila pihak penyewa menghendaki perpanjangan masa sewa, maka diwajibkan menghubungi pihak Griya Rental minimal 6 jam sebelum masa pemakaian berakhir, atas kelebihan waktu pemakaian, maka pihak penyewa akan dikenakan tambahan biaya sewa 10% per jamnya dari biaya pemakaian per hari dan apabila dalam waktu 1 x 24 jam pihak penyewa tidak memberi keterangan atas keterlambatan pengembalian kendaraan, maka pihak Griya Rental berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Kesepakatan selanjutnya adalah mengenai pengalihan tanggung jawab apabila pihak penyewa meninggal dunia pada saat masa sewa berlangsung. Kedua pihak sepakat dalam perjanjian ini bahwa apabila terjadi situasi tersebut, maka pihak penyewa akan menghibahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak keluarga penyewa.

Kesepakatan yang terakhir yang ada dalam perjanjian ini adalah mengenai penyelesaian apabila timbul perselisihan pada saat masa

perjanjian berlangsung. Jika terjadi perselisihan antara pihak Griya Rental dengan pihak penyewa pada saat masa perjanjian berlangsung, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah / kekeluargaan dengan disaksikan oleh pihak-pihak yang terkait (berwajib).

3. Tanggung Jawab Penyewa Terhadap Kerusakan atau Kehilangan Objek Sewa

Ketika terjadi kerusakan atau kehilangan mobil sebagai objek sewa, pihak pemilik mobil akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak Rental Mobil (yang dalam hal ini pihak Griya Rental) karena pihaknya hanya berhubungan secara langsung dengan pihak Rental Mobil tersebut.

Pihak Griya Rental yang dimintai pertanggungjawaban tersebut, baru selanjutnya meminta pertanggungjawaban pihak penyewa sebagai pihak yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan objek sewa karena pihak Griya Rental merupakan pihak yang secara langsung terkait dengan pihak penyewa.

Tanggungjawab tersebut adalah dengan mengganti segala biaya administrasi klaim yang diajukan oleh pihak pemilik mobil kepada pihak asuransi, selain itu pihak penyewa juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi selama masa perbaikan atau masa klaim dari asuransi sejumlah biaya sewa 1 x 24 jam dikalikan berapa hari lamanya masa klaim tersebut karena pihak Griya Rental mengalami kerugian dengan tidak dapat menyewakan kendaraan / mobil tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan uraian yang disampaikan dalam bab-bab terdahulu maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Hubungan hukum yang ada dalam perjanjian sewa mobil tersebut adalah hubungan hukum sewa menyewa antara pihak Griya Rental dengan pihak penyewa, dimana sebelumnya pihak Griya Rental melakukan kerjasama dengan pihak pemilik mobil untuk menyewakan mobil milik pemilik mobil tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara bagi hasil. Hubungan hukum diantara ketiga pihak tersebut, yaitu pihak pemilik mobil, pihak Griya Rental, dan pihak penyewa, tidak terikat atau berhubungan secara langsung antara pihak pemilik mobil dengan pihak penyewa. Pihak yang terikat secara langsung dengan pihak penyewa tersebut adalah pihak Griya Rental, akibatnya adalah belum jelas bagaimana tanggung jawab pihak penyewa dalam perjanjian titip sewa pada rental mobil Griya Rental tersebut terhadap kerusakan atau kehilangan objek sewa yang dalam hal ini adalah mobil milik pihak pemilik mobil.
2. Tanggung jawab pihak penyewa dalam perjanjian sewa mobil terhadap kerusakan atau kehilangan objek sewa adalah dengan mengganti segala biaya administrasi klaim yang diajukan oleh pihak pemilik mobil kepada

pihak asuransi, selain itu pihak penyewa juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak Griya Rental selama masa perbaikan atau masa klaim dari asuransi sejumlah biaya sewa 1 x 24 jam dikalikan berapa hari lamanya masa klaim tersebut karena pihak Griya Rental mengalami kerugian dengan tidak dapat menyewakan kendaraan / mobil tersebut.

B. Saran

1. Pihak pemilik mobil dan pihak Griya Rental sebaiknya lebih memperjelas kesepakatan di antara mereka mengenai bagaimana hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak mengingat pihak pemilik mobil tidak terikat secara langsung dengan pihak penyewa yang menggunakan atau memanfaatkan objek sewa secara langsung.
2. Pihak pemilik mobil dan pihak Griya Rental sebaiknya membuat perjanjian secara tertulis untuk lebih memperjelas bagaimana atau apa saja tanggung jawab yang harus dipenuhi pihak Griya Rental dan pihak penyewa terhadap kerusakan atau kehilangan objek sewa untuk lebih memberikan rasa aman terhadap pemilik mobil yang tidak terikat secara langsung dengan pihak penyewa dalam perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.

C.S.T., *Kansil Modul Hukum Perdata (Termasuk Azas Hukum Perdata)*, ctk. kedua, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Perjanjian Indonesia*, Bagian Penerbitan dan Perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1983.

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Harun Al Rashid, *Upaya Penyelesaian Sengketa Sewa-Menyewa Perumahan Menurut Ketentuan Perundang-undangan*, ctk. pertama, Ghalia Indonesia, 1983.

Hilman Hadikusumo, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

_____, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang) Bagian Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

M.Isa Arief, *Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Alumni, Bandung, 1979.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.

R. Subekti,, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003.

R.Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perdata*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1976.

_____, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, ctk. kesepuluh, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1985.

Sudargo Gautama, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Perumahan dan Peraturan Sewa Menyewa*, ctk. ketiga, Alumni, Bandung, 1984.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

2. Peraturan Perundang-Undangan

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan.